



PENETAPAN

Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Asiah alias Siti Asiah binti Uceng, NIK 3174086712560002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kalibata Utara Nomor 100 RT.006 RW.007 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali atas anak yang bernama:

1. Muhamad Rizky Fattu Rokhman, umur 10 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2013, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55042/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Desember 2013;

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adoniah Dwi Rakhman, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15062020-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juni 2020;

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak-anak yang bernama Muhamad Rizky Fattu Rokhman dan Adoniah Dwi Rakhman;
2. Bahwa anak sebagaimana tersebut diatas adalah anak kandung dari suami-istri yang bernama Yanthi binti Yusup dan Surakhman bin Tarman telah menikah secara agama Islam (sirri) pada tahun 2013 di wilayah Kecamatan Pancoran;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Yanthi binti Yusup dan Surakhman bin Tarman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Muhamad Rizky Fattu Rokhman, umur 10 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2013, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55042/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Desember 2013;
 - 3.2. Adoniah Dwi Rakhman, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15062020-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juni 2020;
4. Bahwa ibu kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Yanthi binti Yusup telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-26072021-0202 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Juli 2021;
5. Bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Surakhman bin Tarman, sejak saat anak ke-2 berusia 3 tahun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Pengantar Nomor

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036/06/05/2024 yang dikeluarkan oleh RT.007 RW.006 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 12 Mei 2024. Selain itu keluarga Pemohon juga sudah mencoba untuk membuat surat laporan orang hilang atas ke polisi namun pihak polisi tidak memberikan surat tersebut dikarenakan tidak ada hubungan hukum bagi orang yang menikah secara sirri;

6. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Muhamad Rizky Fattu Rokhman masih berusia 10 tahun dan Adoniah Dwi Rakhman masih berusia 8 tahun secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
7. Bahwa, sejak ibunya yang bernama Yanthi binti Yusup meninggal dunia dan ayahnya yang bernama Surakhman bin Tarman tidak diketahui lagi keberadaannya, anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai nenek kandungnya;
8. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon sangat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin kedua anak tersebut serta selama kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga Almarhum sendiri sangat senang dan sekaligus pula menyetujui kedua anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku nenek kandungnya.
9. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut karena saat ini masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;
10. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ibu kandungnya maupun perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan, serta untuk mengurus waris dari kakeknya;

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



11. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BRI Nomor Rekening 034101056081505 atas nama Sopian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Petitem:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Muhamad Rizky Fattu Rokhman, umur 10 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2013, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55042/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Desember 2013;
 - 2.2. Adoniah Dwi Rakhman, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15062020-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juni 2020;
adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Asiah alias Siti Asiah binti Uceng (Pemohon) adalah sebagai wali dari anak almarhumah Yanthi binti Yusup yang bernama:

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



- 3.1. Muhamad Rizky Fattu Rokhman, umur 10 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2013, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55042/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 12 Desember 2013,
- 3.2. Adoniah Dwi Rakhman, umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15062020-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Juni 2020;
- serta bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;
- Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya Nomor: 3174081102024050 tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yanthi Nomor 3174-KM-26072021-0202 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanthi tertanggal 7 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rizky Fattu Rokhman tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adoniah Dwi Rakhman tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asiah (Pemohon) tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai/dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. Sopian bin Yusup, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran No.34 RT.009 RW.002 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek dari Muhamad Rizky Fattu Rokhman dan Adoniah Dwi Rakhman, dan ibu kandung dari Yanthi binti Yusup;
 - Bahwa Yanthi binti Yusup dengan Surakhman bin Tarman adalah suami istri dalam perkawinan sirri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: Muhamad Rizky Fattu Rokhman dan Adoniah Dwi Rakhman, dimana kedua anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Yanthi binti Yusup (ibu anak) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, sedangkan suami almarhumah Yanthi binti Yusup telah pergi dan tidak diketahui alamat atau keberadaannya lagi serta tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah almarhumah Yanthi binti Yusup meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku nenek;
 - Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus kedua cucunya;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan kedua cucunya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muniroh binti Yusup, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pucung I RT.002 RW.004 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Muhamad Rizky Fattu Rokhman dan Adoniah Dwi Rakhman, dan ibu kandung dari Yanthi binti Yusup;
- Bahwa Yanthi binti Yusup dengan Surakhman bin Tarman adalah suami istri dalam perkawinan sirri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: Muhamad Rizky Fattu Rokhman dan Adoniah Dwi Rakhman, dimana kedua anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yanthi binti Yusup (ibu anak) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, sedangkan suami almarhumah Yanthi binti Yusup telah pergi dan tidak diketahui alamat atau keberadaannya lagi serta tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah almarhumah Yanthi binti Yusup meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku nenek;
- Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus kedua cucunya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan kedua cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan sekitar kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan yaitu permohonan perwalian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali anak yang bernama: Muhamad Rizky Fattu Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015, untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut dikarenakan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan ketiga anaknya saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-7 berupa Fotokopi i Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya Nomor: 3174081102024050 tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asiah (Pemohon) tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Yusup yang menikah pada tanggal 12 Februari 1972 di KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yanthi Nomor 3174-KM-26072021-0202 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 26 Juli 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1)

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Yanthi binti Yusup telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanthi tertanggal 7 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rizky Fattu Rokhman tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adoniah Dwi Rakhman tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Yanthi binti Yusup, sedangkan Muhamad Rizky Fattu Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015 adalah anak dari almarhumah Yanthi binti Yusup dengan Surakhman bin Tarman;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 11 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut kondisi dan kecakapan Pemohon dalam melakukan perwalian kepada cucunya yang masih dibawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-7, keterangan dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa:

1. Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama: Muhamad Rizky Fattu Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015 yang bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut;
2. Kedua cucu Pemohon masih dibawah umur;
3. Bahwa Yanthi binti Yusup (ibu anak) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit, sedangkan suami almarhumah Yanthi binti Yusup (Surakhman bin Tarman) telah pergi dan tidak diketahui alamat atau keberadaannya lagi serta tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
4. Bahwa setelah almarhumah Yanthi binti Yusup meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku nenek;
5. Bahwa selama ini hanya Pemohon yang mengurus kedua cucunya;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan kedua cucunya;
7. Bahwa Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan beserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak yang lain;

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai perwalian baik terhadap pribadi anak tersebut maupun terhadap hartanya menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama, Pemohon beragama Islam, dan perwalian ini diajukan demi kepentingan hukum anak yang bernama: Muhamad Rizky Fattu Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015 yang merupakan anak dari almarhumah Yanthi binti Yusup dan Surakhman bin Tarman, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *"Bahwa untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, dan untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: Muhamad Rizky Fattu

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calendar* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Asiah alias Siti Asiah binti Uceng**) sebagai wali anak yang bernama: Muhamad Rizky Fattu Rokhman, lahir tanggal 02 November 2013, dan Adoniah Dwi Rakhman, lahir tanggal 06 September 2015 untuk mewakili kedua anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00

2. Biaya Proses

Rp150.000,00

3. Panggilan

Rp 0,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan

Rp 0,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 1004/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)